



## **Penyuluhan Hukum Partisipatif dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Allang Asaude**

**Eivandro Wattimury<sup>1</sup> & Alfian Reymon Makaruku<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia, 971151  
E-mail: eivandro.wattimury@gmail.com<sup>1</sup>, Alfinreym234@gmail.com<sup>2</sup>

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received: 2024-11-20

Revised : 2024-11-28

Accepted: 2024-11-30

### **KEYWORD**

Counseling; Drafting; Village Regulation.

### **KATA KUNCI**

Penyuluhan; Penyusunan; Peraturan Desa.

### **ABSTRACT**

*The formulation of village regulations is crucial in promoting rural development and empowering village communities. Therefore, the available resources in the village must be managed effectively. In the effort to establish a competitive village, a comprehensive understanding of the process of drafting village regulations—both in their preliminary drafts and as finalized legal instruments—is essential for all village stakeholders. This community service initiative aimed to enhance understanding of the procedures for drafting legal products at the village level in accordance with the applicable laws and regulations. The implementation method consisted of three phases: preparation, execution, and evaluation. The outcomes of the program conducted in Allang Asaude Village, West Seram Regency, demonstrated a significant improvement in participants' comprehension of the importance of village regulation drafting. Concretely, the activity succeeded in enhancing legal awareness among village officials and community members, and resulted in the development of a simplified draft village regulation as an initial output that may serve as a practical reference for future regulation-making processes.*

### **ABSTRAK**

Penyusunan peraturan desa sangat penting untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, sumber daya yang ada di desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya mewujudkan desa yang berdaya saing, dibutuhkan pemahaman yang memadai mengenai proses penyusunan peraturan desa, baik dalam bentuk rancangan maupun peraturan desa yang telah ditetapkan sebagai payung hukum bagi seluruh unsur di desa. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang penyusunan produk hukum di tingkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan meliputi tiga tahap, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil dari kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Allang Asaude, Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan adanya peningkatan pemahaman para peserta terhadap pentingnya penyusunan peraturan desa. Secara konkret, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa serta menghasilkan rancangan peraturan desa sederhana sebagai luaran awal yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan desa di masa mendatang.

## 1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya harus dapat dijalankan dan dikelola dengan prinsip-prinsip *good governance and clean governance* dengan menampung aspirasi dari masyarakat sesuai kebutuhan hukum yang ada di desa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, maka diperlukan pemahaman aparatur pemerintah desa terkait peraturan-peraturan yang berlaku, baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun semua staf yang ada di desa. Aspek kewenangan dan pembentukan peraturan desa harus menjadi tumpuan untuk melakukan tindakan pemerintahan untuk mewujudkan desa yang maju dan berdaya saing melalui pembentuk peraturan desa. Solusi pemetaan kewenangan dan legal drafting dalam penyusunan peraturan desa ditawarkan untuk memecahkan persoalan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan peraturan desa (A. A. Firmansyah & Malicia Evendia, 2023).

Keberadaan pemerintahan desa tidak dapat di lepas pisahkan dari pelaksanaan sistem pemerintahan daerah, hal ini juga melahirkan adanya penguatan terhadap sistem pemerintahan desa sebagai satu kesatuan sistem, terutama terkait dengan kewenangan melahirkan produk hukum berupa peraturan (Nuvazria Achir, 2020). Jika pada tingkatan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan juga kota memiliki kewenangan dalam hal pembuatan Peraturan Daerah, maka pada tingkatan desa kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat peraturan desa. Kalau Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Desa juga demikian. Jadi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah, undang-undang dan Undang-undang dasar apalagi dengan Pancasila (Retno Saraswati, 2013).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa: "Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa" (UU No. 23 Tahun 2014). Kewenangan konkuren itu kemudian melahirkan kewenangan untuk membuat produk hukum pada tingkat pemerintahan daerah dan juga

termasuk desa dalam bentuk peraturan desa (Eka N.A.M Sihombing, 2016)

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia khususnya yang dibuat/dibentuk pemerintah desa adalah Peraturan Desa (Made Nurmawati, 2018). Pada prinsipnya penyusunan rancangan peraturan desa telah diatur dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Peraturan desa bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa. Selain itu penetapan Perdes dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah di tingkat bawah untuk mengubah perilaku masyarakat (I Gede Astawa Pantja, 2009).

Hingga saat ini, Desa Allang Asaude belum memiliki peraturan desa yang disusun secara sistematis dan terstandarisasi. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan desa, terutama dalam hal kepastian hukum dan pengelolaan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui kegiatan penyuluhan hukum mengenai penyusunan peraturan desa. Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada pemerintah desa, BPD, dan masyarakat terkait pentingnya peraturan desa sebagai instrumen legal dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di tingkat lokal.

Dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan hukum Desa Allang Asaude yang terletak di Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang salah satunya adalah tentang peningkatan pemahaman terhadap proses dan teknik penyusunan peraturan desa sehingga menjadi penting untuk dilakukan penyuluhan hukum dimaksud oleh Tim PkM. Dari perspektif kewenangan, Desa Allang Asaude memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus setiap urusan pemerintahan dan pembangunan di desa berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut termasuk didalamnya membentuk peraturan desa yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

## 2. Tinjauan Literatur

Sebelum membahas terkait kedudukan peraturan desa, penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa peraturan desa yang dimaksud dalam tulisan ini fokus pada peraturan desa saja sebagai salah satu jenis dari 3 (tiga) jenis peraturan di Desa. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa Dalam perspektif yuridis formal, peraturan desa bukan bagian dari produk hukum daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah atau nama lainnya, peraturan kepala daerah (perkada), peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, dan berbagai keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan kepala badan kehormatan DPRD. Konsekuensinya pembentukan peraturan desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan Desa tidak masuk dalam produk hukum daerah. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peraturan desa merupakan bagian dari Peraturan Daerah (artinya : produk hukum daerah) yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan desa memiliki kedudukan yang berbeda-beda (Jorawati Simarmata & Damai Magdalena, 2015).

Peraturan desa dibutuhkan dalam rangka terlaksananya sinergitas pemerintahan desa sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas Negara, dan juga dapat melakukan adjusmen kekuasaan dengan masyarakat. Peraturan desa bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa. Selain itu penetapan Perdes dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah di tingkat bawah untuk mengubah perilaku masyarakat. Perdes sebagai salah satu produk hukum negara (state law) dalam pembentukannya

harus selaras dengan cita-cita negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, dan juga harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (I Nengah Suantra, 2016)..

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus memuat tujuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, serta sesuai dengan asas *lex generalis derogat lex specialis* yakni peraturan yang umum dilemahkan oleh peraturan yang khusus. Apabila terdapat pertentangan, maka menggunakan asas *lex superior derogat lex inferiori* yaitu peraturan yang lebih rendah dilemahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, asas hukum memiliki sifat yang dapat menangani permasalahan dengan akibat jangka panjang yakni permasalahan karena adanya kontradiksi antara peraturan umum dan khusus (Dessy Artina, dkk, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan payung hukum yang mengatur mengenai pemerintahan desa di Indonesia. Dalam UU tersebut, terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemerintahan desa, yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Selain pemerintah desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur tentang badan permusyawaratan desa (BPD). BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang bertugas memberikan pendapat dan usulan kepada pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa (Sergio Kanisius Ridwan, 2023) .

Peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa. Pada Pasal 69 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Adapun fungsi utama BPD adalah menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa dalam menetapkan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Peraturan desa biasanya bersifat lokal dan berhubungan dengan adat istiadat desa atau masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut (Dody Jaya Wardana, 2019)

## 3. Metode

Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024 bertempat di Balai Desa Allang Asaude, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Sasaran kegiatan ini adalah Kepala

Desa, BPD serta masyarakat Allang Asaude dalam rangka peningkatan pemahaman tentang penyusunan peraturan desa.

Metode Pengabdian ini dilakukan dengan tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan melakukan koordinasi dengan dan mitra yang tentang rencana dan tujuan kegiatan pengabdian, yang meliputi penentuan jadwal, tempat pelaksanaan, persiapan sarana dan prasarana penyuluhan hukum dimaksud.

Pengabdian ini dilaksanakan dengan memaparkan materi dan dilanjutkan dengan diskusi serta pengarahan terhadap substansi materi tentang proses dan teknik penyusunan peraturan desa yang meliputi konsideran, batang tubuh dan ketentuan penutup serta lampiran dalam suatu peraturan desa.

#### 4. Hasil

Penyuluhan yang dilakukan oleh Tim terkait penyusunan peraturan desa bersama dengan Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa Allang Asaude, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat dapat memberikan sumbangsi pikir dan gambaran-gambaran teknis tentang bentuk dan substansi rancangan peraturan desa yang baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum yang ada. Kegiatan penyuluhan hukum ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan kemampuan Pemerintah Desa dan jajarannya serta BPD yang memiliki peran penting dalam penyusunan peraturan desa.

Dalam pembentukan peraturan desa penting untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi langsung dalam meningkatkan pemahaman terkait pembentukan Peraturan Desa yang berdampak pada pembangunan Desa itu sendiri (A. R Makaruku & E. Wattimury, dkk, 2024).



Gambar 1: Proses Penyuluhan Pembentukan Peraturan Desa

Pada prinsipnya peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa. Dalam Pasal 69 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur, peraturan desa

ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD, oleh karena fungsi utama BPD adalah menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa dalam menetapkan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Peraturan desa biasanya bersifat lokal dan berhubungan dengan adat istiadat desa atau masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut (Dody Jaya Wardana, 2019).

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa merupakan penyusunan rancangan dari Peraturan Desa yang bertujuan untuk [Permendagri No. 111 Tahun 2014) :

- 1) Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
- 3) Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.
- 4) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
- 5) Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.



Gambar 2: Proses Penyuluhan Pembentukan Peraturan Desa

Melalui proses penyuluhan yang berlangsung turut dijelaskan tentang perbedaan mendasar antara Desa dan Desa Adat yang dalam penyebutan lain di Maluku disebut dengan Negeri Adat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dalam memilah produk hukum apa saja yang dapat dibentuk dan ditetapkan pada tiap-tiap desa berdasarkan karakteristik dari desa itu sendiri.



Gambar 3: Foto Bersama Mitra

Dalam penyuluhan tersebut turut dipaparkan gambaran singkat terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan di tingkat Desa. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman untuk membedakan jenis peraturan yang dapat dibentuk dan ditetapkan di desa, yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa		
<b>Peraturan Desa,</b> di dalamnya memuat materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	<b>Peraturan Bersama Kepala Desa,</b> didalamnya memuat materi kerjasama desa.	<b>Peraturan Kepala Desa,</b> didalamnya materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tabel 1 : Jenis Peraturan di Tingkat Desa

Adapun dalam penyuluhan tersebut juga dipaparkan tentang alur pembentukan peraturan desa yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa beserta jajarannya beserta masyarakat dalam hubungannya dengan kewenangan Kepala Desa dan BPD dalam mengajukan rancangan peraturan desa. Alur penyusunan peraturan desa tersebut digambarkan sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Perencanaan Penyusunan Perdes
 

Dalam Pasal 5 Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 111 Tahun 2014) [9], pertama, Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa

ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Kedua, Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

- b. Penyusunan Perdes oleh Kepala Desa
 

Dalam Pasal 6 Permendagri No. 111 Tahun 2014; pertama, Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Kedua, Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Ketiga, Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Keempat, Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Kelima, Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- c. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD
 

Pasal 7 Permendagri No. 111 Tahun 2014, pertama, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Kedua, Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Ketiga, Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- d. Pembahasan
 

Dalam Pasal 8 -10, pertama, BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Kedua, Dalam hal terdapat RAPERDES prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, (didahulukan Raperdes usulan BPD) sedangkan Raperdes usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan

untuk dipersandingkan. Kedua Raperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Apabila telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Ketiga, Raperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Keempat, Raperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

- e. Penetapan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Dalam Pasal 11-13, menyatakan, RAPERDES yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani RAPERDES, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Penyebarluasan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa (dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD) untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## 5. Kesimpulan

Penyuluhan yang dilaksanakan mengarah pada peningkatan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat. Penyusunan peraturan desa merupakan suatu langkah penting yang harus dilaksanakan pada tataran pemerintahan di tingkat desa melalui tahapan-tahapan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, serta penyebarluasan. Pembentukan peraturan desa berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada kepala desa dan BPD. Peraturan desa merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Penyuluhan pembentukan peraturan desa di Desa Allang Asaude bertujuan agar kepala desa, BPD, maupun masyarakat dapat memahami peran masing-masing dalam proses pembentukan peraturan desa yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa dalam

rangka pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing desa.

Dengan memperhatikan berbagai peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan desa memiliki posisi penting dan strategis dalam sistem pemerintahan desa, serta harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

## 6. Persembahan

Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana tidaklah terlepas dari keterlibatan semua pihak yang telah mendukung dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Tim pengabdian mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Kristen Indonesia Maluku yang telah memberikan pendanaan dalam kegiatan Pengabdian pada Desa Allang Asaude, Kabupaten Seram Bagian Barat. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan terkhusus kepada Rektor dan Dekan Fakultas Hukum UKIM beserta semua pihak baik Jajaran Pemerintah dan Masyarakat Desa Allang Asaude yang telah membantu dan terlibat langsung dalam proses pengabdian sehingga kegiatan ini dapat berjalan baik.

## 7. Referensi

- Achir, N. (2020). Anotasi normatif terhadap peraturan daerah tentang transparansi. *Jurnal Jambura Law Review*, 2(1), 85.
- Artina, D., dkk. (2019). Penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 97.
- Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2023). *Legal drafting coaching* penyusunan peraturan desa bagi BPD dan Pemerintah Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana (JPDW)*, 4(2).
- Makaruku, A. R., Wattimury, E., dkk. (2024). Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa bersama Pemerintah Desa dan BPD Allang Asaude. *Jurnal Abdi Insani*, 11(3), 153.
- Nurmawati, M. (2018). *Pembentukan peraturan desa yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa* (Laporan Penelitian, Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar), 1.

- Pantja, I. G. A. (2009). *Problematika hukum otonomi daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Saraswati, R. (2013). Problematika hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 99.
- Sihombing, E. N. A. M. (2016). Menyoal ketentuan usul pindah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(1), 102.
- Simarmata, J., & Magdalena, D. (2015). Kedudukan dan peranan peraturan desa dalam kerangka otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan perundang-undangan terkait. *Laporan Fungsional*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, 7–9.
- Suantra, I. N. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa dari perspektif good village governance* (Laporan Penelitian, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar), 2.
- Wardana, D. J. (2019). Penguatan kedudukan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. *Justiciabelen*, 2(1), 2, 22.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).